



PENGUMUMAN LELANG PERTAMA

Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI akan melakukan Lelang Eksekusi Barang Rampasan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi An. Terpidana **Drs. MOCH. MUCHARROR, MM.**, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 120 PK/Pid.Sus/2010 tanggal 28 Maret 2012, dengan objek lelang sebagai berikut :

NO.	OBJEK LELANG	NILAI LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN PENAWARAN LELANG (Rp.)
1.	Sebidang tanah kosong tersebut dalam SHM Nomor 2066 luas 907 M2 atas nama Tuan Doktorandus MOCH. MUHARROR terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	1.419.000.000,-	450.000.000,-
2.	Sebidang tanah kosong tersebut dalam SHM Nomor 1703 luas 4537 M2 atas nama Doktorandus MOCH. MUHARROR, Magister Management, terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	7.032.500.000,-	2.150.000.000,-
3.	Sebidang tanah kosong tersebut dalam SHM Nomor 1425 luas 2190 M2 atas nama Nyonya FENTY ISTIFARO terletak di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	1.149.500.000,-	350.000.000,-
4.	Sebidang tanah kosong tersebut dalam SHM Nomor 1424 luas 2145 M2 atas nama Nyonya FENTY ISTIFARO terletak di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	985.000.000,-	300.000.000,-
5.	Sebidang tanah kosong tersebut dalam SHM Nomor 547 luas 5543 M2 atas nama Nyonya FENTY ISTIFARO terletak di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	2.710.500.000,-	850.000.000,-
6.	Sebidang tanah kosong tersebut dalam SHM Nomor 928 luas 2280 M2 atas nama Nyonya FENTY ISTIFARO terletak di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	1.134.500.000,-	350.000.000,-
7.	Sebidang tanah kosong tersebut dalam SHM Nomor 1425 luas 1588 M2 atas nama MOCHAMAD GHOZI terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	2.802.500.000,-	850.000.000,-
8.	Sebidang tanah kosong tersebut dalam SHM Nomor 1795 luas 10055 M2 atas nama MUS'AB MOCHAMAD terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	12.429.500.000,-	3.750.000.000,-

Pelaksanaan Lelang :

Hari / Tanggal : Kamis / 21 April 2022
Waktu Pengajuan Penawaran : Pukul 13.00 s.d. 14.00 Waktu Server Aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB)
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
Alamat Domain : <http://www.lelang.go.id>
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Jember

Syarat-Syarat Lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik ***e-Auction open bidding*** yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>
2. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang yang disetorkan ke nomor ***Virtual Account (VA)*** masing-masing peserta lelang. Nomor ***VA*** akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening ***VA*** harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jember selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
3. Peserta Lelang adalah : Perseorangan yang memiliki : Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Badan Hukum yang memiliki : Akta Pendirian dan perubahannya (jika ada), Tanda Pengenal (KTP) sesuai nama yang tertera dalam akte Perusahaan dan Kuasanya (apabila dikuasakan).
4. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sebesar 2% (dua persen) dari harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang dan jika tidak melunasinya maka Pembeli akan dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke Kas Negara. Bea Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan maupun PBB terutang menjadi kewajiban pemenang lelang.
5. Objek yang akan dilelang sesuai dengan KONDISI APA ADANYA (*as is*). Asli dokumen kepemilikan sertifikat objek lelang ***dikuasai penjual.***
6. Peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti dan apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Jember maupun Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI.
7. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. 081181191111 dan informasi terkait teknis lelang dapat ditanyakan kepada Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Jember, Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Jember.

Jakarta, 23 Maret 2022

KEPALA PUSAT PEMULIHAN ASET

TTD

ELAN SUHERLAN, SH